



**PENETAPAN**

**Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Unr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

**MUSTOFA** Tempat / tanggal lahir Salatiga, tanggal 20 Oktober 1987, Jenis Kelamin Laki-laki, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, alamat Sragen, RT 003, RW 002, Kelurahan Sragen, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, domisili elektronik mustofayasna87@gmail.com yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah meneliti dengan seksama bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 5 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 6 Februari 2024 dalam Register Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Unr, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah orangtua kandung dari anak bernama AZKAYRA YASNA RAFAILAH;
2. Bahwa dalam surat-surat resmi anak Pemohon antara lain dalam KK dan Kutipan Akta Kelahiran sudah tertulis nama anak Pemohon yaitu AZKAYRA YASNA RAFAILAH;
3. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon dari AZKAYRA YASNA RAFAILAH menjadi AMANDA PUTRI

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LESTARI sesuai dalam surat-surat resmi Pemohon antara lain dalam KK dan Kutipan Akta Kelahiran ;

4. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang untuk memperbaiki nama anak Pemohon akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu ;
5. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor No. 3322-LU-05082020-0029, tertanggal 02 September 2020 yang tertulis AZKAYRA YASNA RAFAILAH menjadi AMANDA PUTRI LESTARI;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang segera setelah diperlihatkan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk segera mencatatkan ke dalam register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register akta kelahiran Nomor No. 3322-LU-05082020-0029, tertanggal 02 September 2020 atas nama AZKAYRA YASNA RAFAILAH tersebut menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membaca surat Permohonan di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yaitu sebagai berikut

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama **MUSTOFA** NIK : 3373042010870003 tanggal 24 Oktober 1987, yang diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3322-LU-05082020-0029 atas nama **AZKAYRA YASNA RAFAILAH** tanggal 02 September 2020, yang diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3322060808140001 atas nama **MUSTOFA** tanggal 24 Oktober 2022, yang diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-3 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan sesuai dengan asli dan telah di telah dibubuhi materai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti, juga telah mengajukan Saksi-Saksi yaitu sebagai berikut :

1. Saksi **Muh Damiri** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan Mertua Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama anak Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran dari nama AZKAYRA YASNA RAFAILAH menjadi AMANDA PUTRI LESTARI;
  - Bahwa nama istri Pemohon adalah Sri Lestari;
  - Bahwa setelah anak Pemohon lahir Pemohon merasa kurang cocok dengan nama tersebut, karena dengan nama tersebut anak Pemohon sering sakit-sakitan;
  - Bahwa dahulu yang memberi nama tersebut adalah Ibunya;
  - Bahwa tujuan perubahan Akta Kelahiran Anak Pemohon adalah untuk kepentingan dan demi masa depan Anak Pemohon agar tidak sering sakit;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa agar nama anak Pemohon tersebut mendapatkan pengakuan secara hukum, maka Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama tersebut ke Pengadilan Negeri Ungaran;

Atas Keterangan saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan

2. Saksi **Kunaah** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan saudara Pemohon;
- Bahwa setahu saksi maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama anak Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran dari nama AZKAYRA YASNA RAFAILAH menjadi AMANDA PUTRI LESTARI;
- Bahwa nama istri Pemohon adalah Sri Lestari;
- Bahwa setelah anak Pemohon lahir Pemohon merasa kurang cocok dengan nama tersebut, karena dengan nama tersebut anak Pemohon sering sakit-sakitan; Bahwa dahulu yang memberi nama tersebut adalah Ibunya sekarang kakeknya;
- Bahwa tujuan perubahan Akta Kelahiran Anak Pemohon adalah untuk kepentingan dan demi masa depan Anak Pemohon agar tidak sering sakit;
- Bahwa agar nama anak Pemohon tersebut mendapatkan pengakuan secara hukum, maka Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama tersebut ke Pengadilan Negeri Ungaran;

Atas Keterangan saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu hal yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap menjadi bagian yang saling berkaitan dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Unr



Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi baik surat-surat bukti maupun saksi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat permohonan dari Pemohon pada dasarnya Pemohon meminta kepada Pengadilan untuk memberikan ijin kepada Pemohon melakukan perubahan nama anak Pemohon yang semula tertulis **Azkayra Yasna Rafailah** sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran diubah menjadi atas nama **Amanda Putri Lestari**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang telah bermeterai cukup dan fotokopi surat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga secara formal memenuhi persyaratan hukum yang berlaku untuk diterima sebagai bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan, Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon yang mana permohonan perubahan nama telah diatur dalam ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon serta keterangan para saksi yang menerangkan bahwa

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tinggal di Kelurahan Sraten, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang sehingga Pengadilan Negeri Ungaran berdasarkan kewenangan relatif berwenang untuk memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3322-LU-05082020-0029 atas nama **Azkayra Yasna Rafailah** sehingga dapat diketahui bahwa nama anak Pemohon yang bernama semula **Azkayra Yasna Rafailah** akan diganti menjadi tertulis dan terbaca **Amanda Putri Lestari**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Lilik Muh Damiri** dan **Kunaah** yang saling bersesuaian bahwa Pemohon memerlukan perubahan nama dikarenakan nama anak Pemohon yang semula bernama **Azkayra Yasna Rafailah** sering sakit dan setelah diganti nama menjadi Amanda Putri Lestari anak tersebut tidak sakit lagi, sehat

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa yang dimaksud administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik, dan pembangunan sektor lain, oleh karenanya Penetapan atas permohonan ini dengan mendasarkan pada Undang-undang tersebut yaitu dalam rangka penataan dan penertiban dokumen;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan dalam perkara a quo, Pengadilan tidak menenggarai adanya penyelundupan hukum (*misbruik van recht*) sebagaimana yang dimaksud dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan pengajuan permohonan Pemohon adalah perubahan / Pemohon dalam Kutipan Kelahiran Nomor : 3322-LU-05082020-0029 yang semula **Azkayra Yasna Rafailah** akan diganti menjadi tertulis dan terbaca **Amanda Putri**

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Lestari** adalah untuk kehidupan sosial bermasyarakat serta beralasan hukum atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun norma yang berlaku di masyarakat sehingga petitum ke dua patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dengan memperhatikan Pasal 102 huruf b Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang isinya bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal tersebut maka Pemohon wajib melaporkan perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta kelahiran Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang maka petitum ke 3 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke empat permohonan Pemohon berkaitan dengan biaya perkara, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan seluruhnya dengan memperhatikan sifat dari permohonan yaitu berkaitan dengan kepentingan sepihak semata (*ex-parte*) maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor No. 3322-LU-05082020-0029, tanggal 02 September 2020 yang semula tertulis terbaca **Azkayra Yasna Rafailah** menjadi tertulis terbaca **Amanda Putri Lestari**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan salinan Penetapan ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan Negeri oleh Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang di Ungaran untuk mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor No. 3322-LU-05082020-0029, tanggal 02 September 202 dan mencatatkan ke dalam register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register akta kelahiran dari yang semula tertulis dan terbaca **Azkayra Yasna Rafailah** menjadi tertulis dan terbaca **Amanda Putri Lestari**.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024, oleh H. RADEN SATYA ADI WICAKSONO S.H., M.H sebagai Hakim tunggal dengan dibantu oleh ETY TIARA PUTRI,S.KM., S.H selaku Panitera Pengganti serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ungaran pada hari itu juga

Panitera Pengganti,

Hakim,

ETY TIARA PUTRI,S.KM., S.H  
M.H

H.R. SATYA ADI WICAKSONO S.H.,

### Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan sidang+PNBP	: Rp	10.000,00
4. Materai	: Rp	10.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
----- +		
Jumlah	: Rp	135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)